



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ **321** /Kum TAHUN 2022

TENTANG

TIM PEMBINA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2022

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan evaluasi perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (DPMPTSP) Kabupaten Balangan, perlu adanya Tim Pembina Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMBINA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2022.
- KESATU : Tim Pembina Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
1. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;

2. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan;
3. dalam melaksanakan tugasnya tim pembina bertanggungjawab dan melaporkan kepada Bupati Balangan.

- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal *27 Januari 2022*

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 188.45/ 321 /Kum TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PEMBINA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TAHUN
 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PELAYANAN PERIZINAN
 TERPADU SATU PINTU TAHUN 2022

No.	Jabatan/Perwakilan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Balangan	Pengarah/ Pembina
2.	Wakil Bupati Balangan	Pengarah/ Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Sekretaris
6.	Kabid Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	Anggota
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
8.	Kabid Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
9.	Kabid Pengaduan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Anggota
10.	Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kab. Balangan	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
14.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota
15.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
16.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
17.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
18.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota

19.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Anggota
20.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
21.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
22.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Balangan	Anggota
23.	Kabag Hukum Setda	Anggota
24.	Camat Paringin	Anggota
25.	Camat Paringin Selatan	Anggota
26.	Camat Awayan	Anggota
27.	Camat Tebing Tinggi	Anggota
28.	Camat Halong	Anggota
29.	Camat Juai	Anggota
30.	Camat Batumandi	Anggota
31.	Camat Lampihong	Anggota

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI